

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI ANTI-KORUPSI DAN HAK SIPIL REPUBLIK KOREA
DAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
KERJA SAMA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI**

Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak,"

MENYADARI permasalahan serius dan ancaman yang ditimbulkan dari korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak institusi dan nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum;

MENIMBANG bahwa Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud meningkatkan kerja sama internasional secara khusus disebut dalam BAB VI Konvensi PBB melawan Korupsi, yang mendorong Negara Pihak untuk saling memberikan bantuan teknis seluas-luasnya dalam rencana dan program masing-masing Pihak untuk memberantas korupsi;

MENGINGINKAN untuk membangun dan memperkuat kerja sama dan upaya kolaboratif antara Para Pihak dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;

BERDASARKAN hukum dan peraturan yang berlaku dari masing-masing negara Para Pihak;

Telah mencapai pemahaman sebagai berikut:

**PARAGRAF I
TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (a) membangun dan memperkuat kerja sama antara Para Pihak untuk mencegah dan memberantas korupsi; dan
- (b) mempromosikan dan meningkatkan kapasitas dan pembangunan kelembagaan Para Pihak seperti pengembangan dan perbaikan sistem, strategi dan kebijakan anti korupsi.

**PARAGRAF II
LINGKUP KERJA SAMA**

Berdasarkan ketersediaan dana dan personil dan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, Para Pihak akan mendorong dan memberikan kontribusi untuk promosi kerja sama bilateral di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan sebagai berikut:

- (a) Berbagi dan bertukar kebijakan, pengalaman dan praktik yang baik dalam lingkup pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- (b) Memfasilitasi kerja sama antara Para Pihak melalui cara-cara seperti penelitian bersama, pertukaran teknologi dan transfer pengetahuan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- (c) Kolaborasi dalam pengembangan program pelatihan, pendidikan dan pengembangan profesionalisme di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- (d) Mendukung simposium, seminar, lokakarya dan pertemuan lainnya secara bilateral;
- (e) Mengembangkan program pelatihan teknis bagi pegawai dari Para Pihak; dan
- (f) Melakukan kerja sama di bidang lainnya yang dianggap perlu oleh Para Pihak.

PARAGRAF III KOMITE KERJA SAMA DAN KOORDINASI

1. Komite Kerja sama dan Koordinasi (selanjutnya disebut "Komite"), terdiri dari perwakilan Para Pihak, yang akan dibentuk untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini.
2. Komite akan membahas dan berkoordinasi terkait pengembangan lingkup kerja sama yang diputuskan secara bersama-sama oleh Para Pihak, meninjau kepentingan Para Pihak yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan menyelesaikan persoalan apapun mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Pertemuan Komite dapat diadakan atas permintaan Pihak lain. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan untuk merekomendasikan dan memfasilitasi kegiatan kerja sama. Pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal dan tempat yang diputuskan bersama oleh Para Pihak.

PARAGRAF IV KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

1. Setiap Pihak akan menunjuk Unit Penghubung yang menjadi saluran resmi komunikasi antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
2. Unit Penghubung Para Pihak sebagai berikut:
 - (a) Untuk Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea
International Relations Division
Anti-Corruption and Civil Rights Commission
Government Complex-Sejong, 20, Doum 5-50, Sejong-si, 30102
Telepon : (82)-44-200-7151-6
Faks : (82)-44-200-7916
Email : acrc@korea.kr
Website : www.acrc.go.kr
 - (b) Untuk Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
Unit Kerjasama Internasional

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia 12920
Telepon : (6221) 25578300 ext. 8703
Faks : (6221) 2525926
Email : international@kpk.go.id
Website : www.kpk.go.id

3. Setiap perubahan Unit Penghubung akan segera dikomunikasikan kepada Pihak lainnya. Semua komunikasi dan korespondensi antara Pihak akan dilakukan dalam bahasa Inggris.

PARAGRAF V BIAYA

Kecuali ditentukan lain secara bersama, masing-masing Pihak akan menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

PARAGRAF VI KERAHASIAAN INFORMASI

1. Informasi dan/atau dokumen rahasia yang diperoleh dari salah satu Pihak harus selalu dijaga kerahasiaannya dan tidak dapat disebarluaskan kepada pihak ketiga atau digunakan untuk tujuan penuntutan, peradilan atau tujuan lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
2. Para Pihak mengakui bahwa mereka masing-masing mematuhi hukum tentang kerahasiaan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi dan bahwa Nota Kesepahaman ini tidak menggantikan atau mengubah kewajiban atau ketentuan hukum yang berlaku.

PARAGRAF VII PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak. Dalam terdapat inkonsistensi antara Nota Kesepahaman ini dan/atau kerangka hukum dan kebijakan dari salah satu Negara Para Pihak, maka hal terakhir yang berlaku.

PARAGRAF VIII PENYELESAIAN PERBEDAAN

Setiap perbedaan yang mungkin timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui konsultasi antara Para Pihak.

PARAGRAF IX
KEBERLAKUAN MOU, JANGKA WAKTU
DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dengan persetujuan tertulis Para Pihak.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi kegiatan kerja sama yang sedang berjalan, kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

PARAGRAF X
AMANDEMEN

Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diubah dengan persetujuan Para Pihak. Setiap perubahan tersebut akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk pertukaran surat yang ditandatangani oleh perwakilan resmi dari Para Pihak, dan akan berlaku pada tanggal penandatanganan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Ditandatangani dalam rangkap dua di Seoul pada tanggal 16 Bulan Mei tahun dua ribu enam belas, dalam Bahasa Korea, Indonesia, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.

UNTUK KOMISI ANTI-KORUPSI DAN
HAK SIPIL REPUBLIK KOREA



SUNG YUNG-HOON
KETUA

UNTUK KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI REPUBLIK INDONESIA



AGUS RAHARDJO
KETUA